



P U T U S A N

Nomor 299/Pid.B/2025/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHROJIL FIRMAN;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/12 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT2, RW1, Bareng, Kabat, Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2025 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 299/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 30 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 30 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MAHROJIL FIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MAHROJIL FIRMAN** berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Handphone merk Redmi 14 C warna hitam imei: 863346076090763/863346076090771 yang berisikan situs Slot online bernama YOWESTOGEL dengan alamat URL <https://yowes30377.com/lobby>;

Dirampas untuk negara;

5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **MAHROJIL FIRMAN**, pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2025 bertempat pada warung kopi di Dsn. Krajan, Desa. Macan Putih, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya Saksi WHISNU BACHTIAR dan Saksi MADE BAYU SETIAWAN, yang merupakan anggota Kepolisian Polresta Banyuwangi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada Kecamatan Kabat sering dijadikan tempat Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian para saksi tersebut diatas melakukan penyelidikan, hingga akhirnya berhasil menemukan keberadaan Terdakwa pada saat duduk di warung kopi di Dsn. Krajan, Desa. Macan Putih, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi bersama dengan Saksi MOHAMMAD MUKOROBIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa sehingga berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Handphone merk Redmi 14 C warna hitam imei : 863346076090763 / 863346076090771 yang berisikan situs Slot online bernama YOWESTOGEL dengan alamat URL <https://yowes30377.com/lobby> , kemudian dilakukan interograsi kepada diri Terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa melakukan praktek perjudian ini sejak Bulan Januari Tahun 2025 dengan cara Terdakwa mendaftar ke dalam situs <https://yowes30377.com/lobby> dengan nama akun "Singkalbalap", serta mendaftarkan dompet digital DANA milik Saksi MOHAMMAD MUKOROBIN dengan nomor 0881027661334 a.n MUHAMMAD MUKOROBIN kemudian setiap melakukan deposit dan penarikan uang, Terdakwa selalu meminta bantuan kepada Saksi MUHAMMAD MUKOROBIN, selanjutnya dalam waktu tertentu Terdakwa memainkan akun perjudian slot tersebut, yang mana cara permainan judi slot GET OLYMPUS 1000 tersebut adalah dengan cara Terdakwa memasang uang taruhan yang sudah ia deposit melalui akun DANA sesuai pilihan uang taruhan/beat, selanjutnya Terdakwa menekan tombol "SPIN" yang tersedia dalam situs tersebut diatas, sehingga masing-masing simbol yang terdapat dalam 6 (enam) kolom akan bergulir kebawah, apabila Terdakwa berhenti menekan tombol SPIN tersebut, maka perguliran simbol-simbol dalam 6 (enam) kolom tersebut juga akan terhenti, dan jika dalam lima kolom tersebut diperoleh deretan simbol yang sama (sebaris/ diagonal) maka Terdakwa dinyatakan menang dan jika tidak, Terdakwa dinyatakan kalah, kemudian nilai kemenangan masing-masing jenis simbol tersebut berbeda-beda, tergantung nilai taruhannya, adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 1 (satu) kali lipat nilai uang taruhan sampai dengan 10 (sepuluh) kali lipat nilai uang taruhan, maka apabila Terdakwa menang ia melakukan proses WITHDRAW yang tersedia pada menu akun judi online tersebut, yang artinya saldo kemenangan akan berpindah ke dompet digital DANA milik Saksi MUHAMMAD MUKOROBIN untuk selanjutnya dilakukan penarikan melalui counter/ loket penarikan terdekat, yang mana dalam permainan judi slot tersebut Terdakwa pernah menang hingga sampai dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polresta Banyuwangi untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.***

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MAHROJIL FIRMAN, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Dakwaan KESATU, ***Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menggunakan kesempatan bermain judi***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Saksi WHISNU BACHTIAR dan Saksi MADE BAYU SETIAWAN, yang merupakan anggota Kepolisian Polresta Banyuwangi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada Kecamatan Kabat sering dijadikan tempat Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian para saksi tersebut diatas melakukan penyelidikan, hingga akhirnya berhasil menemukan keberadaan Terdakwa pada saat duduk di warung kopi di Dsn. Krajan, Desa. Macan Putih, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi bersama dengan Saksi MOHAMMAD MUKOROBIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), selanjutnya dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa sehingga berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Handphone merk Redmi 14 C warna hitam imei : 863346076090763 / 863346076090771 yang berisikan situs Slot online bernama YOWESTOGEL dengan alamat URL <https://yowes30377.com/lobby> , kemudian dilakukan interograsi kepada diri Terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa melakukan praktek perjudian ini sejak Bulan Januari Tahun 2025 dengan cara Terdakwa mendaftar ke dalam situs <https://yowes30377.com/lobby> dengan nama akun "Singkalbalap", serta mendaftarkan dompet digital DANA milik Saksi MOHAMMAD MUKOROBIN dengan nomor 0881027661334 a.n MUHAMMAD MUKOROBIN kemudian setiap melakukan deposit dan penarikan uang, Terdakwa selalu meminta bantuan kepada Saksi MUHAMMAD MUKOROBIN, selanjutnya dalam waktu tertentu Terdakwa memainkan akun perjudian slot tersebut, yang mana cara permainan judi slot GET OLYMPUS 1000 tersebut adalah dengan cara Terdakwa memasang uang taruhan yang sudah ia deposit melalui akun DANA sesuai pilihan uang taruhan/beat, selanjutnya Terdakwa menekan tombol "SPIN" yang tersedia dalam situs tersebut diatas, sehingga masing-masing simbol yang terdapat dalam 6 (enam) kolom akan bergulir kebawah, apabila Terdakwa berhenti menekan tombol SPIN tersebut, maka perguliran simbol-simbol dalam 6 (enam) kolom tersebut juga akan terhenti, dan jika dalam lima kolom tersebut diperoleh deretan simbol yang sama (sebaris/ diagonal) maka Terdakwa dinyatakan menang dan jika tidak, Terdakwa dinyatakan kalah, kemudian nilai kemenangan masing-masing jenis simbol tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda-beda, tergantung nilai taruhannya, adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 1 (satu) kali lipat nilai uang taruhan sampai dengan 10 (sepuluh) kali lipat nilai uang taruhan, maka apabila Terdakwa menang ia melakukan proses WITHDRAW yang tersedia pada menu akun judi online tersebut, yang artinya saldo kemenangan akan berpindah ke dompet digital DANA milik Saksi MUHAMMAD MUKOROBIN untuk selanjutnya dilakukan penarikan melalui counter/ loket penarikan terdekat, yang mana dalam permainan judi slot tersebut Terdakwa pernah menang hingga sampai dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polresta Banyuwangi untuk diproses lebih lanjut.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Whisnu Bachtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di warung kopi yang beralamat di Dusun Krajan, Desa. Macan Putih, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Made Bayu Setiawan, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan permainan judi online jenis slot;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Tim dari Polresta Banyuwangi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi yang beralamat di Dusun Krajan, Desa. Macan Putih, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, sering digunakan praktik perjudian, selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan menemukan satu orang yang telah melakukan perjudian jenis slot, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) Handphone merek Redmi 14C warna hitam imei: 863346076090763/ 863346076090771 yang berisikan situs Slot online bernama YOWESTOGEL dengan alamat URL <https://yowes30377.com/lobby> milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot sejak bulan Januari 2025, untuk hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumahnya, Terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan diri untuk dapat memiliki akun judi online YOWESTOGEL dengan mengisi daftar member melalui proses pengisian username dan membuat password dalam situs judi online dengan alamat URL yakni <https://yowes30377.com/lobby> dengan nama Singkalbalap, Terdakwa juga mendaftarkan dompet digital DANA milik teman Terdakwa dengan nomor yang terdaftar 0881027661334 atas nama Muhammad Mukorobin untuk proses deposit uang taruhan dan penarikan/withdraw uang kemenangan hasil perjudian yang Terdakwa lakukan, selanjutnya dalam waktu senggang/santai, Terdakwa melakukan perjudian slot yang ada di dalam akun judi milik Terdakwa tersebut hingga pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 sekira pukul 00.36 WIB sampai dengan pukul 01.22 WIB, di mana sebelumnya Terdakwa melakukan proses deposit ke dalam akun judi milik Terdakwa dengan cara melakukan transfer dari dompet digital DANA milik teman Terdakwa ke nomor dompet digital DANA milik bandar/admin perjudian yang terdaftar pada akun judi YOWESTOGEL dan setelah Terdakwa berhasil melakukan deposit, saldo akun Terdakwa yang sebelumnya sebesar Rp22,75 (dua puluh dua rupiah tujuh puluh lima sen) menjadi Rp99.025,75 (sembilan puluh sembilan dua puluh lima rupiah tujuh puluh lima sen), yang mana saldo tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi slot dengan jenis permainan Pragmatic yang menyediakan permainan slot "Get Olympus 1000" selama 1 (satu) jam dan Terdakwa memperoleh kemenangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa melakukan proses withdraw atau menarik uang kemenangan Terdakwa untuk selanjutnya uang tersebut masuk kedalam dompet digital DANA atas nama Muhammad Mukorobin:

- Bahwa permainan judi slot jenis Get Olympus 1000 dilakukan dengan cara Terdakwa memasang uang taruhan dari saldo pada akun judi milik Terdakwa sesuai dengan pilihan uang taruhan/bet sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan permainan dengan menekan tombol "SPIN" yang tersedia dalam layar permainan dan masing-masing simbol yang terdapat dalam 6 (enam) kolom akan bergulir ke bawah dan saat Terdakwa berhenti menekan tombol SPIN tersebut, maka 6 (enam) kolom simbol tersebut juga akan terhenti bergulir;
- Bahwa apabila dalam 5 (lima) kolom tersebut terdapat deretan simbol yang sama (sebaris atau diagonal), maka Terdakwa dinyatakan menang, sebaliknya jika tidak ada deretan simbol yang sama, maka Terdakwa dinyatakan kalah dalam putaran tersebut, di mana nilai kemenangan masing-masing jenis simbol tersebut berbeda-beda tergantung nilai taruhannya,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 1 (satu) kali sampai dengan 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut, jika Terdakwa menang maka uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk kedalam saldo akun judi milik Terdakwa, sebaliknya jika Terdakwa dinyatakan kalah saldo pada akun judi milik Terdakwa akan otomatis berkurang;

- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi online jenis slot berperan sebagai pemain;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot tersebut untuk memperoleh keuntungan, di mana uang kemenangan yang diperoleh oleh Terdakwa dari permainan judi online jenis slot tersebut dapat ditarik dengan cara Terdakwa melakukan proses withdraw yang tersedia di menu akun judi online milik Terdakwa, selanjutnya saldo akan berpindah ke dompet digital DANA yang terdaftar dalam akun judi online milik Terdakwa tersebut dan uangnya dapat ditarik oleh Terdakwa melalui konter/loket penarikan terdekat;
- Bahwa permainan judi online jenis slot bersifat untung-untungan saja, tidak ada cara atau keahlian khusus untuk memperoleh kemenangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yng diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Made Bayu Setiawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di warung kopi yang beralamat di Dusun Krajan, Desa. Macan Putih, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Whisnu Bachtiar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan permainan judi online jenis slot;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Tim dari Polresta Banyuwangi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi yang beralamat di Dusun Krajan, Desa. Macan Putih, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, sering digunakan praktik perjudian, selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan menemukan satu orang yang telah melakukan perjudian jenis slot, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Handphone merek Redmi 14C warna hitam imei: 863346076090763/863346076090771 yang berisikan situs Slot online bernama YOWESTOGEL dengan alamat URL <https://yowes30377.com/lobby> milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot sejak bulan Januari 2025, untuk hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumahnya, Terdakwa mendaftarkan diri untuk dapat memiliki akun judi online YOWESTOGEL dengan mengisi daftar member melalui proses pengisian username dan membuat password dalam situs judi online dengan alamat URL yakni <https://yowes30377.com/lobby> dengan nama Singkalbalap, Terdakwa juga mendaftarkan dompet digital DANA milik teman Terdakwa dengan nomor yang terdaftar 0881027661334 atas nama Muhammad Mukorobin untuk proses deposit uang taruhan dan penarikan/withdraw uang kemenangan hasil perjudian yang Terdakwa lakukan, selanjutnya dalam waktu senggang/santai, Terdakwa melakukan perjudian slot yang ada di dalam akun judi milik Terdakwa tersebut hingga pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 sekira pukul 00.36 WIB sampai dengan pukul 01.22 WIB, di mana sebelumnya Terdakwa melakukan proses deposit ke dalam akun judi milik Terdakwa dengan cara melakukan transfer dari dompet digital DANA milik teman Terdakwa ke nomor dompet digital DANA milik bandar/admin perjudian yang terdaftar pada akun judi YOWESTOGEL dan setelah Terdakwa berhasil melakukan deposit, saldo akun Terdakwa yang sebelumnya sebesar Rp22,75 (dua puluh dua rupiah tujuh puluh lima sen) menjadi Rp99.025,75 (sembilan puluh sembilan dua puluh lima rupiah tujuh puluh lima sen), yang mana saldo tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi slot dengan jenis permainan Pragmatic yang menyediakan permainan slot "Get Olympus 1000" selama 1 (satu) jam dan Terdakwa memperoleh kemenangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa melakukan proses withdraw atau menarik uang kemenangan Terdakwa untuk selanjutnya uang tersebut masuk kedalam dompet digital DANA atas nama Muhammad Mukorobin;
- Bahwa permainan judi slot jenis Get Olympus 1000 dilakukan dengan cara Terdakwa memasang uang taruhan dari saldo pada akun judi milik Terdakwa sesuai dengan pilihan uang taruhan/bet sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan permainan dengan menekan tombol "SPIN" yang tersedia dalam layar permainan dan masing-masing simbol yang terdapat dalam 6 (enam) kolom akan bergulir ke bawah dan saat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhenti menekan tombol SPIN tersebut, maka 6 (enam) kolom simbol tersebut juga akan berhenti bergulir;

- Bahwa apabila dalam 5 (lima) kolom tersebut terdapat deretan simbol yang sama (sebaris atau diagonal), maka Terdakwa dinyatakan menang, sebaliknya jika tidak ada deretan simbol yang sama, maka Terdakwa dinyatakan kalah dalam putaran tersebut, di mana nilai kemenangan masing-masing jenis simbol tersebut berbeda-beda tergantung nilai taruhannya, adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 1 (satu) kali sampai dengan 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut, jika Terdakwa menang maka uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk kedalam saldo akun judi milik Terdakwa, sebaliknya jika Terdakwa dinyatakan kalah saldo pada akun judi milik Terdakwa akan otomatis berkurang;
 - Bahwa Terdakwa dalam permainan judi online jenis slot berperan sebagai pemain;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot tersebut untuk memperoleh keuntungan, di mana uang kemenangan yang diperoleh oleh Terdakwa dari permainan judi online jenis slot tersebut dapat ditarik dengan cara Terdakwa melakukan proses withdraw yang tersedia di menu akun judi online milik Terdakwa, selanjutnya saldo akan berpindah ke dompet digital DANA yang terdaftar dalam akun judi online milik Terdakwa tersebut dan uangnya dapat ditarik oleh Terdakwa melalui konter/loket penarikan terdekat;
 - Bahwa permainan judi online jenis slot bersifat untung-untungan saja, tidak ada cara atau keahlian khusus untuk memperoleh kemenangan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di warung kopi yang beralamat di Dusun Krajan, Desa. Macan Putih, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, karena melakukan permainan judi online jenis slot;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) Handphone merek Redmi 14C warna hitam imei: 863346076090763/

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863346076090771 yang berisikan situs Slot online bernama YOWESTOGEL dengan alamat URL <https://yowes30377.com/lobby> milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot sejak bulan Januari 2025, untuk hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumahnya, Terdakwa mendaftarkan diri untuk dapat memiliki akun judi online YOWESTOGEL dengan mengisi daftar member melalui proses pengisian username dan membuat password dalam situs judi online dengan alamat URL yakni <https://yowes30377.com/lobby> dengan nama Singkalbalap, Terdakwa juga mendaftarkan dompet digital DANA milik teman Terdakwa dengan nomor yang terdaftar 0881027661334 atas nama Muhammad Mukorobin untuk proses deposit uang taruhan dan penarikan/withdraw uang kemenangan hasil perjudian yang Terdakwa lakukan, selanjutnya dalam waktu senggang/santai, Terdakwa melakukan perjudian slot yang ada di dalam akun judi milik Terdakwa tersebut hingga pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 sekira pukul 00.36 WIB sampai dengan pukul 01.22 WIB, di mana sebelumnya Terdakwa melakukan proses deposit ke dalam akun judi milik Terdakwa dengan cara melakukan transfer dari dompet digital DANA milik teman Terdakwa ke nomor dompet digital DANA milik bandar/admin perjudian yang terdaftar pada akun judi YOWESTOGEL dan setelah Terdakwa berhasil melakukan deposit, saldo akun Terdakwa yang sebelumnya sebesar Rp22,75 (dua puluh dua rupiah tujuh puluh lima sen) menjadi Rp99.025,75 (sembilan puluh sembilan dua puluh lima rupiah tujuh puluh lima sen), yang mana saldo tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi slot dengan jenis permainan Pragmatic yang menyediakan permainan slot "Get Olympus 1000" selama 1 (satu) jam dan Terdakwa memperoleh kemenangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa melakukan proses withdraw atau menarik uang kemenangan Terdakwa untuk selanjutnya uang tersebut masuk kedalam dompet digital DANA atas nama Muhammad Mukorobin;
- Bahwa permainan judi slot jenis Get Olympus 1000 dilakukan dengan cara Terdakwa memasang uang taruhan dari saldo pada akun judi milik Terdakwa sesuai dengan pilihan uang taruhan/bet sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan permainan dengan menekan tombol "SPIN" yang tersedia dalam layar permainan dan masing-masing simbol yang terdapat dalam 6 (enam) kolom akan bergulir ke bawah dan saat Terdakwa berhenti menekan tombol SPIN tersebut, maka 6 (enam) kolom simbol tersebut juga akan terhenti bergulir;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dalam 5 (lima) kolom tersebut terdapat deretan simbol yang sama (sebaris atau diagonal), maka Terdakwa dinyatakan menang, sebaliknya jika tidak ada deretan simbol yang sama, maka Terdakwa dinyatakan kalah dalam putaran tersebut, di mana nilai kemenangan masing-masing jenis simbol tersebut berbeda-beda tergantung nilai taruhannya, adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 1 (satu) kali sampai dengan 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut, jika Terdakwa menang maka uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk kedalam saldo akun judi milik Terdakwa, sebaliknya jika Terdakwa dinyatakan kalah saldo pada akun judi milik Terdakwa akan otomatis berkurang;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi online jenis slot berperan sebagai pemain;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot tersebut untuk memperoleh keuntungan, di mana uang kemenangan yang diperoleh oleh Terdakwa dari permainan judi online jenis slot tersebut dapat ditarik dengan cara Terdakwa melakukan proses withdraw yang tersedia di menu akun judi online milik Terdakwa, selanjutnya saldo akan berpindah ke dompet digital DANA yang terdaftar dalam akun judi online milik Terdakwa tersebut dan uangnya dapat ditarik oleh Terdakwa melalui konter/loket penarikan terdekat;
- Bahwa permainan judi online jenis slot bersifat untung-untungan saja, tidak ada cara atau keahlian khusus untuk memperoleh kemenangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Handphone merek Redmi 14C warna hitam imei: 863346076090763/863346076090771 yang berisikan situs Slot online bernama YOWESTOGEL dengan alamat URL <https://yowes30377.com/lobby>;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di warung kopi yang beralamat di Dusun Krajan, Desa. Macan Putih, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, karena melakukan permainan judi online jenis slot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) Handphone merek Redmi 14C warna hitam imei: 863346076090763/ 863346076090771 yang berisikan situs Slot online bernama YOWESTOGEL dengan alamat URL <https://yowes30377.com/lobby> milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot sejak bulan Januari 2025, untuk hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumahnya, Terdakwa mendaftarkan diri untuk dapat memiliki akun judi online YOWESTOGEL dengan mengisi daftar member melalui proses pengisian username dan membuat password dalam situs judi online dengan alamat URL yakni <https://yowes30377.com/lobby> dengan nama Singkalbalap, Terdakwa juga mendaftarkan dompet digital DANA milik teman Terdakwa dengan nomor yang terdaftar 0881027661334 atas nama Muhammad Mukorobin untuk proses deposit uang taruhan dan penarikan/withdraw uang kemenangan hasil perjudian yang Terdakwa lakukan, selanjutnya dalam waktu senggang/santai, Terdakwa melakukan perjudian slot yang ada di dalam akun judi milik Terdakwa tersebut hingga pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 sekira pukul 00.36 WIB sampai dengan pukul 01.22 WIB, di mana sebelumnya Terdakwa melakukan proses deposit ke dalam akun judi milik Terdakwa dengan cara melakukan transfer dari dompet digital DANA milik teman Terdakwa ke nomor dompet digital DANA milik bandar/admin perjudian yang terdaftar pada akun judi YOWESTOGEL dan setelah Terdakwa berhasil melakukan deposit, saldo akun Terdakwa yang sebelumnya sebesar Rp22,75 (dua puluh dua rupiah tujuh puluh lima sen) menjadi Rp99.025,75 (sembilan puluh sembilan dua puluh lima rupiah tujuh puluh lima sen), yang mana saldo tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi slot dengan jenis permainan Pragmatic yang menyediakan permainan slot "Get Olympus 1000" selama 1 (satu) jam dan Terdakwa memperoleh kemenangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa melakukan proses withdraw atau menarik uang kemenangan Terdakwa untuk selanjutnya uang tersebut masuk kedalam dompet digital DANA atas nama Muhammad Mukorobin;
- Bahwa permainan judi slot jenis Get Olympus 1000 dilakukan dengan cara Terdakwa memasang uang taruhan dari saldo pada akun judi milik Terdakwa sesuai dengan pilihan uang taruhan/bet sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan permainan dengan menekan tombol "SPIN" yang tersedia dalam layar permainan dan masing-masing simbol yang terdapat dalam 6 (enam) kolom akan bergulir ke bawah dan saat Terdakwa berhenti menekan tombol SPIN tersebut, maka 6 (enam) kolom simbol tersebut juga akan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



terhenti bergulir, apabila dalam 5 (lima) kolom tersebut terdapat deretan simbol yang sama (sebaris atau diagonal), maka Terdakwa dinyatakan menang, sebaliknya jika tidak ada deretan simbol yang sama, maka Terdakwa dinyatakan kalah dalam putaran tersebut, di mana nilai kemenangan masing-masing jenis simbol tersebut berbeda-beda tergantung nilai taruhannya, adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 1 (satu) kali sampai dengan 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut, jika Terdakwa menang maka uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk kedalam saldo akun judi milik Terdakwa, sebaliknya jika Terdakwa dinyatakan kalah saldo pada akun judi milik Terdakwa akan otomatis berkurang;

- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi online jenis slot berperan sebagai pemain;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot tersebut untuk memperoleh keuntungan, di mana uang kemenangan yang diperoleh oleh Terdakwa dari permainan judi online jenis slot tersebut dapat ditarik dengan cara Terdakwa melakukan proses withdraw yang tersedia di menu akun judi online milik Terdakwa, selanjutnya saldo akan berpindah ke dompet digital DANA yang terdaftar dalam akun judi online milik Terdakwa tersebut dan uangnya dapat ditarik oleh Terdakwa melalui konter/loket penarikan terdekat;
- Bahwa permainan judi online jenis slot bersifat untung-untungan saja, tidak ada cara atau keahlian khusus untuk memperoleh kemenangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan alternatif sehingga berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan "*Toerenkenbaarheid*", *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barangsiapa ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **Mahrojil Firman** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **Mahrojil Firman** yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa "kesempatan" yaitu peluang atau keleluasaan untuk melakukan sesuatu. Unsur "menggunakan kesempatan" ini memiliki makna memanfaatkan atau menggunakan peluang yang ada untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "izin" adalah sikap atau pernyataan mengabulkan/membolehkan dan tidak melarang sehingga tanpa mendapat izin artinya hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan/dilarang dan apabila tetap dilaksanakan maka akan menjadi sesuatu yang tidak sah;

Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi, izin untuk menyelenggarakan atau mengadakan undian dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu Kepala Daerah Tingkat I/ sederajat atau Menteri Sosial, atau oleh Negara—untuk suatu perkumpulan yang bersifat intern;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (*Memori Van Toelichting*) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan”;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi” yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet Bij Zakeheidz of Nood zakelijkheid bewustzijn*) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Doluz Eventualis*);

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di warung kopi yang beralamat di Dusun Krajan, Desa. Macan Putih, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, karena melakukan permainan judi online jenis slot;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) Handphone merek Redmi 14C warna hitam imei: 863346076090763/ 863346076090771 yang berisikan situs Slot online bernama YOWESTOGEL dengan alamat URL <https://yowes30377.com/lobby> milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot sejak bulan Januari 2025, untuk hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumahnya, Terdakwa mendaftarkan diri untuk dapat memiliki akun judi online YOWESTOGEL dengan mengisi daftar member melalui proses pengisian username dan membuat password dalam situs judi online dengan alamat URL yakni <https://yowes30377.com/lobby> dengan nama

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkalbalap, Terdakwa juga mendaftarkan dompet digital DANA milik teman Terdakwa dengan nomor yang terdaftar 0881027661334 atas nama Muhammad Mukorobin untuk proses deposit uang taruhan dan penarikan/withdraw uang kemenangan hasil perjudian yang Terdakwa lakukan, selanjutnya dalam waktu senggang/santai, Terdakwa melakukan perjudian slot yang ada di dalam akun judi milik Terdakwa tersebut hingga pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 sekira pukul 00.36 WIB sampai dengan pukul 01.22 WIB, di mana sebelumnya Terdakwa melakukan proses deposit ke dalam akun judi milik Terdakwa dengan cara melakukan transfer dari dompet digital DANA milik teman Terdakwa ke nomor dompet digital DANA milik bandar/admin perjudian yang terdaftar pada akun judi YOWESTOGEL dan setelah Terdakwa berhasil melakukan deposit, saldo akun Terdakwa yang sebelumnya sebesar Rp22,75 (dua puluh dua rupiah tujuh puluh lima sen) menjadi Rp99.025,75 (sembilan puluh sembilan dua puluh lima rupiah tujuh puluh lima sen), yang mana saldo tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi slot dengan jenis permainan Pragmatic yang menyediakan permainan slot "Get Olympus 1000" selama 1 (satu) jam dan Terdakwa memperoleh kemenangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa melakukan proses withdraw atau menarik uang kemenangan Terdakwa untuk selanjutnya uang tersebut masuk kedalam dompet digital DANA atas nama Muhammad Mukorobin;

- Bahwa permainan judi slot jenis Get Olympus 1000 dilakukan dengan cara Terdakwa memasang uang taruhan dari saldo pada akun judi milik Terdakwa sesuai dengan pilihan uang taruhan/bet sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan permainan dengan menekan tombol "SPIN" yang tersedia dalam layar permainan dan masing-masing simbol yang terdapat dalam 6 (enam) kolom akan bergulir ke bawah dan saat Terdakwa berhenti menekan tombol SPIN tersebut, maka 6 (enam) kolom simbol tersebut juga akan terhenti bergulir, apabila dalam 5 (lima) kolom tersebut terdapat deretan simbol yang sama (sebaris atau diagonal), maka Terdakwa dinyatakan menang, sebaliknya jika tidak ada deretan simbol yang sama, maka Terdakwa dinyatakan kalah dalam putaran tersebut, di mana nilai kemenangan masing-masing jenis simbol tersebut berbeda-beda tergantung nilai taruhannya, adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 1 (satu) kali sampai dengan 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut, jika Terdakwa menang maka uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk kedalam saldo akun judi milik Terdakwa, sebaliknya jika Terdakwa dinyatakan kalah saldo pada akun judi milik Terdakwa akan otomatis berkurang;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi online jenis slot berperan sebagai pemain;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot tersebut untuk memperoleh keuntungan, di mana uang kemenangan yang diperoleh oleh Terdakwa dari permainan judi online jenis slot tersebut dapat ditarik dengan cara Terdakwa melakukan proses withdraw yang tersedia di menu akun judi online milik Terdakwa, selanjutnya saldo akan berpindah ke dompet digital DANA yang terdaftar dalam akun judi online milik Terdakwa tersebut dan uangnya dapat ditarik oleh Terdakwa melalui konter/loket penarikan terdekat;
- Bahwa permainan judi online jenis slot bersifat untung-untungan saja, tidak ada cara atau keahlian khusus untuk memperoleh kemenangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka jelas perbuatan Terdakwa yang membuat username dan membuat password dalam situs judi online dengan alamat URL yakni <https://yowes30377.com/lobby> dengan nama Singkalbalap, lalu melakukan deposit menggunakan dompet digital DANA milik teman Terdakwa dengan nomor yang terdaftar 0881027661334 atas nama Muhammad Mukorobin ke nomor dompet digital DANA milik bandar/admin perjudian yang terdaftar pada akun judi YOWESTOGEL, kemudian Terdakwa memulai permainan dengan cara awalnya Terdakwa memasang uang taruhan dari saldo pada akun judi milik Terdakwa sesuai dengan pilihan uang taruhan/bet sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan permainan dengan menekan tombol "SPIN" yang tersedia dalam layar permainan dan masing-masing simbol yang terdapat dalam 6 (enam) kolom akan bergulir ke bawah dan saat Terdakwa berhenti menekan tombol SPIN tersebut, maka 6 (enam) kolom simbol tersebut juga akan terhenti bergulir, di mana Apabila dalam 5 (lima) kolom tersebut terdapat deretan simbol yang sama (sebaris atau diagonal), maka Terdakwa dinyatakan menang, sebaliknya jika tidak ada deretan simbol yang sama, maka Terdakwa dinyatakan kalah dalam putaran tersebut, yang mana permainan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan merupakan perbuatan Terdakwa yang disadari dan dikehendaki, di mana Terdakwa dalam hal ini telah menggunakan kesempatan bermain judi melalui media online, di mana permainan yang diikuti Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan tanpa adanya izin. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan dan Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena hal tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal baik dalam ketentuan undang-undang ataupun berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum dari hukum tidak tertulis yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat digunakan untuk menghapus sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) atas perbuatan Terdakwa, untuk itu Terdakwa mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbuhtilah kesalahan Terdakwa, oleh karena itu dirinya harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut bagi diri terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Merpergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) Handphone merek Redmi 14C warna hitam imei: 863346076090763/ 863346076090771 yang berisikan situs Slot online bernama YOWESTOGEL dengan alamat URL <https://yowes30377.com/lobby>, merupakan alat

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun bernilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah untuk menertibkan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahrojil Firman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Merpergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merek Redmi 14C warna hitam imei: 863346076090763/ 863346076090771 yang berisikan situs Slot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online bernama YOWESTOGEL dengan alamat URL
<https://yowes30377.com/lobby>, dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis tanggal 18 September 2025, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Agung Putra Baharata, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh I Gede Purnadita, S.H. dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Ketut Suarsa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Sadiaswati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

I Gede Purnadita, S.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

ttd.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ketut Suarsa, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)